



SITUASI DAMPAK KEBIJAKAN NARKOTIKA DAN

REKOMENDASI DEKRIMINALISASI DI INDONESIA



**ARDHANY SURYADARMA
ERASMUS A. T. NAPITUPULU
MAIDINA RAHMAWATI**



**JARINGAN
REFORMASI
KEBIJAKAN
NARKOTIKA**



2022

Situasi Dampak Kebijakan Narkotika dan Rekomendasi Dekriminalisasi di Indonesia

Tim penyusun:

- Ardhany Suryadarma
- Erasmus A. T. Napitupulu
- Maidina Rahmawati

Editor:

Prima Prakasa

Diterbitkan oleh:

Rumah Cemara

Jl. Gegerkalong Girang No. 52, Bandung, Indonesia

Telepon: 022 2011550

Berkolaborasi dengan:

Institute for Criminal Justice Reform

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika

Dipublikasi pertama kali pada:

September 2022

Lisensi hak cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Daftar isi

1.	<i>Situasi dampak kebijakan narkoba di Indonesia</i>	<i>1</i>
1.1	Tren kejahatan.....	1
1.2	<i>Overcrowding</i> Rutan dan Lapas	2
1.3	Korupsi dan ketidakpatuhan aparaturnegara	2
1.4	Beban anggaran	3
1.5	Beban kesehatan	4
2.	<i>Dekriminalisasi sebuah solusi?</i>	<i>5</i>
2.1	Dampak langsung penurunan beban rutan dan lapas dan penegakan hukum	6
2.2	Penghematan biaya	7
2.3	Perbaikan pada kesehatan masyarakat	7
1.4	Beban anggaran	3
1.5	Beban kesehatan	4
3.	<i>Rekomendasi</i>	<i>8</i>

1. Situasi dampak kebijakan narkoba di Indonesia


Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menegaskan kondisi Indonesia yang sedang darurat kejahatan narkoba, dan oleh sebab itu maka pemerintah secara tegas mendeklarasikan “perang terhadap narkoba”.¹ Istilah “perang terhadap narkoba” atau “*war on drugs*” mendapatkan kritik secara internasional maupun dari dalam negeri karena dianggap tidak ilmiah dan menimbulkan dampak buruk terhadap pengguna narkoba,² meski begitu, Indonesia tetap menjalankan metode keras terhadap penanggulangan narkoba, hasilnya, narkoba merupakan tindak pidana paling banyak ditangani dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kondisi ini menimbulkan banyak efek samping pada kondisi Indonesia, dampak ini dirasakan merata pada banyak aspek yang berhubungan dengan penanganan narkoba itu sendiri, situasi ini berdampak secara langsung dan tidak langsung pada sistem peradilan pidana, penegakan hukum, bahkan kehidupan sosial masyarakat.

1.1. Tren kejahatan

Secara umum, berdasarkan statistik kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2008 sampai dengan 2020, tren kejahatan di Indonesia pada umumnya menurun dan cenderung stabil pada

tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik kriminal BPS yang mengutip data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode 2018–2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun.³ Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian.⁴



Berdasarkan data BPS, hampir seluruh kejahatan dengan angka tertinggi di Indonesia mengalami penurunan. Untuk kejahatan terhadap nyawa pada periode 2016-2020 mengalami penurunan secara konsisten,⁵ hal yang sama juga terjadi pada kejahatan terhadap fisik/badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang⁶, kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan⁷, kejahatan terhadap hak milik tanpa

¹ Carlos Paath Dan Priska Sari Pratiwi, *Jokowi Promises War on Drugs for a 'Golden Indonesia'*, lihat di <https://jakartaglobe.id/news/jokowi-promises-war-drugs-golden-indonesia/>

² Brian Mann, *After 50 Years Of The War On Drugs, 'What Good Is It Doing For Us?'*, lihat di <https://www.npr.org/2021/06/17/1006495476/after-50-years-of-the-war-on-drugs-what-good-is-it-doing-for-us>, lihat juga LBH Masyarakat, *War on Drugs: Jalan Pintar yang Menyesatkan*, lihat di <https://lbhmasyarakat.org/opini-war-on-drugs-jalan-pintas-yang-menyesatkan/>

³ <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbbvfeve=OGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxpY2FO>

aW9uLzlwMjEvMTIvMTUvOGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2L3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDIxLmh0bWw%3D&towardfnoarfeauf=MjAyMi0wMy0xMiAxNDoyMDoyNg%3D%3D, hlm. V

⁴ <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbbvfeve=OGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxpY2FOaW9uLzlwMjEvMTIvMTUvOGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2L3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDIxLmh0bWw%3D&towardfnoarfeauf=MjAyMi0wMy0xMiAxNDoyMDoyNg%3D%3D>, hlm. V

⁵ 2021, BPS, hlm. 15

⁶ 2021, BPS, Hlm. 21

⁷ 2021, BPS, Hlm. 23

kekerasan⁸, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi.⁹

Hanya 2 jenis kejahatan yang tidak menunjukkan tren penurunan yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang meningkat tajam pada 2020, dan kejahatan terkait narkoba yang fluktuatif,¹⁰

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkoba, 2016–2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Khusus untuk kejahatan narkoba maka tren kejahatannya tidak pernah menurun, apabila melihat tren kejahatan pada 2008-2017 maka terlihat bahwa kejahatan narkoba menjadi satu-satunya kejahatan yang mengalami kenaikan, dibandingkan dengan kejahatan lainnya yang pada umumnya mengalami penurunan.¹¹



Kenaikan paling signifikan terjadi pada 2014-2016 yang mencapai 2 kali lipat, hal ini terjadi

⁸ 2021, BPS, Hlm. 25

⁹ 2021, BPS, Hlm. 29

¹⁰ 2021, BPS, Hlm. 27

¹¹ BPS: Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018*, (Jakarta: Badan

pada periode yang sama ketika Presiden Joko Widodo mendeklarasikan perang terhadap narkoba pada awal pemerintahannya.¹²

1.2. *Overcrowding* Rutan dan Lapas

Berdasarkan data Ditjen PAS per 15 September 2022,¹³ total penghuni rutan dan lapas di Indonesia sebanyak 276.474 orang, dari angka itu, 138.856 orang adalah kejahatan narkoba, jumlah itu bahkan mengalahkan jumlah tindak pidana umum secara keseluruhan yang berjumlah 131.864 orang.

Dari 138.856 orang penghuni rutan dan lapas dengan kejahatan narkoba, 104.822 orang diantaranya adalah pengguna dan pecandu narkoba di dalam lapas, dan 19.562 orang pengguna dan pecandu berstatus sebagai tahanan. Dengan kata lain, hampir 90% penghuni rutan dan lapas di Indonesia untuk kasus narkoba adalah pengguna dan pecandu narkoba.

1.3. Korupsi dan ketidakpatuhan aparaturnegara

Dampak perang terhadap narkoba yang jarang dibicarakan adalah perannya terhadap korupsi dan ketidakpatuhan aparaturnegara. Kondisi di mana pasar gelap menguat dan memiliki sumber daya, utamanya dana, untuk menyuap dan bertransaksi dengan aparaturnegara bukanlah hal baru, secara internasional kondisi ini juga terjadi. Meksiko, salah satu negara yang merekomendasikan adanya UN General Assembly Special Session (UNGASS) 2016 terkait pentingnya mencari solusi lain dari masalah narkoba yang tidak hanya berorientasi pada perang antara kartel dan pemerintah, merasakan dampak dari kebijakan narkoba yang hanya mengandalkan pendekatan perang. Persoalan narkoba yang dititikberatkan pada

Pusat Statistik: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

¹² <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-tegaskan-perang-terhadap-narkoba>

¹³ <http://sdppublik.ditjenpas.go.id>

kewenangan besar aparat negara, mengakibatkan korupsi terus berlanjut, korupsi bahkan salah satu cara peredaran gelap narkoba di Meksiko terus ada.¹⁴

Indonesia juga mencatatkan berbagai kasus di mana terjadi korupsi yang akhirnya membudaya dan bahkan masuk pada level aparat penegak hukum. Tidak hanya korupsi, hal ini juga mempengaruhi perilaku dan ketidakpatuhan aparat negara, beberapa kasus menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum sendiri akhirnya menggunakan dan memperjualbelikan narkoba. Data ICW pada 2006-2016 terdapat 20 aparat hukum yang mendapatkan suap dan terlibat pada kasus narkoba yang terberitakan ke media.¹⁵ Kondisi itu tak terbendung, hanya pada agustus 2022, terdapat 2 perwira polisi pada posisi yang sangat strategis terlibat penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Keduanya adalah Kasat Narkoba Polres Karawang dan Kapolsek Sukodono Sidoarjo.¹⁶

Selain kepolisian yang langsung menangani kasus narkoba, peredaran gelap narkoba juga terjadi dalam rutan dan lapas. Laporan penelitian dengan judul "Peredaran Narkoba di Lapas/Rutan di Indonesia: Suatu Analisis Dampak Terhadap Sistem Pemasarakatan dan Keamanan Negara" yang dikeluarkan oleh *Center for Detention Studies* (CDS) pada 2021 menyimpulkan bahwa peredaran narkoba menyebabkan sistem pemasarakatan menjadi rentan terhadap perilaku koruptif dan intervensi.¹⁷ Jumlah penghuni lapas yang tidak sebanding dengan petugas mengakibatkan

pengawasan dalam rutan dan lapas terganggu, jumlah penggunaan yang tinggi dalam rutan dan lapas dikarenakan pengguna dan pecandu narkoba yang dimasukkan ke dalam rutan dan lapas tentu saja mengakibatkan rentannya terjadi transaksi untuk mempermudah peredaran narkoba.

1.4. Beban anggaran

Pengukuran anggaran dan biaya yang harus dikeluarkan baik negara maupun masyarakat memerlukan riset yang lebih dalam, namun beberapa studi yang sudah ada menunjukkan beban besar dari sisi anggaran yang harus dikeluarkan negara dampak dari kebijakan narkoba saat ini.

Apabila ditarik saja dari pemasarakatan, selama 5 tahun terakhir, Ditjen PAS memiliki anggaran di kisaran Rp5 triliun, angka itu berkisar 40 persen dari pagu anggaran Kemenkumham. Pada 2019, anggarannya sempat mencapai Rp6,11 triliun atau 42 persen dari pagu kementerian saat itu. Sebagai besar anggaran itu digunakan untuk mengelola lapas di Indonesia, termasuk untuk penyediaan makanan para warga binaan.¹⁸

CDS pada 2022 mengeluarkan studi yang memberikan gambaran biaya yang harus dialokasikan oleh pemerintah Indonesia dalam kondisi *overcrowding* rutan dan lapas. Anggaran yang harus dikeluarkan sangat besar. Hanya untuk perawatan tahanan dan warga binaan, pada 2021 mencapai Rp2,3 triliun dan pada 2025 akan mencapai Rp2,75 triliun.¹⁹

¹⁴ CRF, *Mexico's Long War: Drugs, Crime, and the Cartels*, pada <https://www.cfr.org/backgrounder/mexicos-long-war-drugs-crime-and-cartels>

¹⁵ Emerson Yuntho, Narkoba dan Korupsi, Opini, Kompas, 11 Agustus 2016.

¹⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/deretan-perwira-polisi-terjerat-narkoba-ada-kapolsek-hingga-kasat-narkoba-1yiptR0xD5S/full>

¹⁷ Ranggah Kusumanegara, *Peredaran Narkoba di Lapas/Rutan di Indonesia: Suatu Analisis Dampak*

Terhadap Sistem Pemasarakatan dan Keamanan Negara, CDS, 2021, Jakarta, hlm. 70.

¹⁸ CNN Indonesia "Melihat Uang Rp5 T untuk LP di Tengah Kebakaran Lapas Banten" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210908154504-532-691531/melihat-uang-rp5-t-untuk-lp-di-tengah-kebakaran-lapas-banten>.

¹⁹ Petrus Putut Pradhopo Wening, dkk., *Dampak Overcrowding Lapas Dan Rutan: Analisis Monetary & Non-Monetary*, CDS, 2022, Jakarta, hlm. 28.

Kemudian, dalam skenario tanpa optimalisasi pengurangan *overcrowding*, dalam proyeksi CDS, biaya pembangunan hunian baru sebesar Rp14,3 triliun pada 2021, Rp15,9 triliun pada 2022, Rp17,8 triliun pada 2023, Rp19,9 triliun pada 2024, dan Rp22,04 triliun pada 2025.²⁰


Angka-angka di atas, masih berasal dari satu aspek, yaitu pemasyarakatan. Biaya ini belum termasuk biaya penegakan hukum, dan biaya yang hilang akibat pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang seharusnya membayar pajak pada negara.

1.5. Beban kesehatan

Pendekatan kriminalisasi jelas mengakibatkan fokus lebih pada pemenjaraan yang menekan investasi pemerintah pada kesehatan, hasilnya tingginya angka populasi penjara dibandingkan perawatan atau orang yang butuh perawatan yang ditangani oleh negara. Asumsi itu pernah ditulis oleh Lionel Penrose, seorang psikiater Inggris pada 1939, yang menggambarkan hubungan terbalik antara infrastruktur perawatan kesehatan mental dan jumlah penahanan yang dilakukan negara dalam peradilan pidana. Hubungan ini, yang kemudian disebut 'Efek Penrose', telah terbukti memprediksi tren modern yang telah bermanifestasi sebagai komponen timbal balik, yang disebut sebagai 'deinstitutionalisasi' dan 'penahanan massal'.²¹


Grecco dan Chambers kemudian menggunakan pendekatan 'Efek Penrose' untuk melihat situasi yang diakibatkan oleh *war on drugs*, hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara modern menggunakan pendekatan *war on drugs* sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah narkoba yang seharusnya lebih pada pendekatan kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya

populasi penjara, minimnya angka perawatan dan intervensi kesehatan, serta *labeling* pecandu dan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan.²²



Hal di atas, tentu juga terjadi di Indonesia. Kebijakan kriminalisasi dalam kebijakan narkoba telah menggeser pendekatan dari kesehatan menuju pemenjaraan, dengan begitu maka dampak lain pun mengikuti, angka pemenjaraan berada jauh dari angka rehabilitasi atau program kesehatan lain terkait kesehatan. Berdasarkan data Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN), Tahun 2019 terdapat 26 klien dengan status *compulsory* (jalur hukum) yang terdiri dari 20 orang titipan penyidik dan 6 orang putusan pengadilan. Pada tahun 2020, jumlah itu berkurang menjadi hanya 15 orang, yaitu 12 orang titipan penyidik dan 3 orang putusan pengadilan. Pada 2020, BNN mencatat data jumlah tersangka kasus narkoba yaitu sebanyak 52.709 orang.²³

Data Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN)



addiction and mental illness, Jurnal, Translational Psychiatry (2019)9:320.

²² *Ibid*

²³ <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsary/>

²⁰ *Ibid* hlm. 62

²¹ Gregory G. Grecco dan R. Andrew Chambers, *The Penrose Effect and its acceleration by the war on drugs: a crisis of untranslated neuroscience and untreated*

Dalam kondisi yang lebih umum, bahaya absennya intervensi pendekatan kesehatan adalah meningkatnya angka pengguna dan pecandu serta hubungannya dengan jumlah penanggulangan kondisi lain seperti HIV. Menurut BNN, pada 2022 terdapat minimal 3,6 juta orang di Indonesia yang menggunakan narkotika.²⁴ BNN menyatakan bahwa pada 2022 terjadi kenaikan prevelensi pengguna narkotika di angka 1,95 persen, atau naik 0,15 persen dari tahun sebelumnya.²⁵ Data BNN itu juga menambahkan pada 2021, 27% pengguna narkotika di Indonesia adalah pada usia remaja dan pelajar.²⁶ Pada 2021 juga BNN mengeluarkan data yang menyatakan bahwa dari angka 3,6 juta pengguna narkotika, 70% di antaranya berada dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun.²⁷ Dengan usia pemakai pertama berada pada rentang usia 15 tahun.²⁸ Tingginya angka pengguna narkotika sejalan dengan tingginya angka peminjaraan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada langkah konkret yang cukup efektif dalam melakukan penanggulangan narkotika.

Data lainnya yang perlu diperhatikan datang dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat jumlah kasus *human immunodeficiency virus* (HIV) terus meningkat sejak 2010-2019. Angkanya paparan pada periode itu mencapai 50.282 kasus pada 2019, naik 7,78% dibandingkan tahun sebelumnya.²⁹ Data terakhir sampai Maret 2021 yang

dilaporkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 25 Mei 2021, menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 558.618 yang terdiri atas 427.201 HIV dan 131.417 AIDS.³⁰ Dalam kondisi ini maka hal yang perlu diingat bahwa pengguna narkotika, utamanya pengguna jarum suntik adalah populasi kunci penyebaran HIV yang perlu ditangani dengan pendekatan penanggulangan dampak buruk narkotika atau yang dikenal dengan program *harm reduction*, di mana salah satunya metode pendekatannya adalah dengan menjauhan populasi kunci atau pengguna narkotika dari pendekatan pidana.

2. Dekriminalisasi sebuah solusi?

Kebijakan dekriminialisasi penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi makin banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Contoh yang paling sering dibicarakan adalah Portugal. Dengan kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika, banyak kemajuan terjadi di Portugal, yang terus dilaporkan oleh European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction hingga 2020.³¹

Portugal mendapatkan banyak manfaat dari adanya dekriminialisasi pengguna narkotika, turunnya prevelensi pengguna narkotika, naiknya usia pengguna awal, turunnya angka kematian karena kelebihan dosis sampai dengan penurunan angka HIV, dirasakan oleh Portugal. Akibat contoh itu, berbondong-bondong negara

24

<https://news.okezone.com/read/2022/06/27/244/2618846/bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-naik-selama-pandemi>

²⁵ <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>

²⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/792291/27-pengguna-narkoba-dari-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa>

²⁷ <https://www.beritasatu.com/nasional/792291/27-pengguna-narkoba-dari-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa>

²⁸ <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>

29

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/02/kasus-hiv-di-indonesia-terus-meningkat-aids-cenderung-turun>

³⁰ <https://health.grid.id/read/352937949/5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-hiv-aids-terbanyak-priode-januari-maret-2021?page=all>

³¹ EMCDDA (2020). Statistical Bulletin 2020 — overdose deaths. <https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020/drd>, using 'Selection B' data rather than 'Selection D'. The difference between the two methodologies is explained by the EMCDDA here: EMCDDA (2007). Drug-related deaths: Methods and definitions. <https://www.emcdda.europa.eu/stats07/DRD/methods>

di dunia melakukan dekriminialisasi. Yang terbaru dan terdekat dengan Indonesia adalah Thailand yang melakukan dekriminialisasi terbatas pada penggunaan ganja, langkah berani yang diambil pemerintah Thailand ini menjadi penanda penegasan pendekatan nonkriminal pada penanggulangan masalah narkoba.

Perbandingan pendekatan perang terhadap narkoba dan dekriminialisasi dapat dilihat dalam tabel berikut, antara pendekatan yang diambil oleh pemerintah Amerika dan pemerintah Portugal.

PERANG MELAWAN NARKOTIKA AMERIKA VS PORTUGAL

Amerika	Portugal
Telah menghabiskan lebih dari 1 triliun Dolar untuk perang melawan narkoba.	Mengakhiri perang melawan narkoba dengan mendekriminalisasi semua jenis narkoba.
80.000 penggerebekan per tahun, sebagian besar untuk penangkapan kasus narkoba.	Polisi fokus menyelesaikan kasus kejahatan lain.
Tempat dengan populasi penjara terbesar dalam sejarah manusia.	Kasus pembunuhan 4 kali lebih sedikit dan kasus pemerkosaan 7 kali lebih sedikit daripada Amerika.
Nomor satu di dunia dalam hal penggunaan narkoba.	Mengurangi penggunaan narkoba hampir setengahnya.
Pengguna narkoba nyaris mustahil mendapat pekerjaan atau rumah setelah berurusan dengan hukum.	Uang pajak digunakan untuk pendekatan kesehatan. Program narkoba membantu pengguna yang sedang dalam perawatan untuk mendapatkan pekerjaan.


2.1. Dampak langsung penurunan beban rutan dan lapas dan penegakan hukum

Indonesia saat ini mengalami kelebihan beban lapas dan rutan atau *overcrowding* sebesar 109% dari kemampuan hunian. Apabila Indonesia menerapkan langkah yang sama pada pengguna

narkoba, maka dengan jumlah pengguna dan pecandu narkoba berdasarkan data Ditjen PAS per 15 September 2022 yang berjumlah 124.384,³² Indonesia akan mengurangi beban sebesar 45%. Angka itu cukup untuk mendorong beban lapas ke angka normal.

Apabila Indonesia melakukan dekriminialisasi pada pengguna dengan gramasi tertentu, misalnya merujuk SEMA 4/2010 yaitu di bawah 1 gram untuk sabu dan 5 gram untuk ganja, maka berdasarkan data yang diteliti oleh IJRS, beban lapas dan rutan di Indonesia akan berkurang sebesar 40,6%.³³

Kondisi itu sangat mungkin mengingat pengalaman yang dimiliki oleh negara lain seperti Portugal.



Berbeda dengan Indonesia yang tiap tahun menunjukkan data *overcrowding* rutan dan lapas, kebijakan dekriminialisasi telah berhasil menurunkan jumlah populasi pemenjaraan di Portugal. Sebagai catatan pada 2001, lebih dari 40% populasi dalam pemenjaraan di Portugal berasal dari tindak pidana narkoba, 70% kejahatan yang dilaporkan berkaitan dengan narkoba.³⁴ Angka ini berubah pada 2019,

³² <http://sdppublik.ditjenpas.go.id>

³³ Matheus Nathanael, dkk., Penelitian Disparitas Pidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkoba 35 Tahun 2009), IJRS, 2022, Jakarta, hlm. 32.

³⁴ Torres, A., Mendes, R. et al. (2016). Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional. Caracterização da população prisional, crimes cometidos e dependências face às drogas, bebidas alcoólicas e jogo a dinheiro. SICAD. Hlm. 116 dalam <https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/Drug->

proporsi populasi pemenjaraan dari kejahatan narkoba menurun hingga angka 15,7% pada 2019, di bawah rata-rata negara-negara Eropa.³⁵

2.2. Penghematan biaya

Dalam konteks penghematan biaya, maka kita bisa mengukur setidaknya dari proyeksi pemyarakatan. Melalui penelitian CDS, apabila kita proyeksikan Indonesia tidak mengubah kebijakannya maka biaya yang akan dikeluarkan adalah Rp17,8 triliun pada 2023, Rp19,9 triliun pada 2024, dan Rp22,04 triliun pada 2025.³⁶ Apabila dibenturkan dengan penghematan yang dilakukan apabila Indonesia melakukan dekriminalisasi bagi pengguna narkoba berdasarkan SEMA 4/2010 saja yang diteliti oleh IJRS, maka penghematan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (hanya pemyarakatan):


Tahun	Proyeksi anggaran	Penghematan	Anggaran yang dihemat	Anggaran pasca Dekrim
2023	Rp17,8 triliun	40,8%	Rp7,26Triliun	Rp10,5Triliun
2024	Rp19,9 triliun		Rp8,11Triliun	Rp11,79Triliun
2025	Rp22,04 triliun		Rp13,04Triliun	Rp9Triliun

Angka itu belum termasuk angka penegakan hukum. Biaya ini belum termasuk biaya penegakan hukum, dan biaya yang didapat dari pembayar pajak yang tidak dipidana.

2.3. Perbaikan pada kesehatan masyarakat

Belajar dari Portugal, lima tahun pasca pemberlakuan dekriminalisasi, kematian berkaitan dengan narkoba menurun tajam. Sempat juga mengalami peningkatan pada

setelah 2005, namun kembali menurun pada 2011.



Kematian berkaitan dengan narkoba di Portugal memiliki angka yang mirip dengan rata-rata Eropa pada 2001 sebelum diterapkannya dekriminalisasi.³⁷ Sekarang, pasca menerapkan dekriminalisasi, Per 2019, Portugal masih menjadi negara dengan tingkat kematian akibat narkoba terendah di Eropa, yakni 6 kematian per 1 juta orang pada kelompok umur 15-64 tahun, dibandingkan dengan Eropa di angka 23,7 kematian per 1 juta orang pada kelompok umur 15-64 tahun.³⁸

Menariknya untuk isu yang paling kontroversial, berkaitan dengan peningkatan jumlah pengguna narkoba, data yang dikeluarkan oleh EMCDDA, kebijakan dekriminalisasi yang dilakukan oleh Portugal tidak berdampak pada peningkatan jumlah pengguna narkoba.³⁹

[decriminalisation-in-Portugal-setting-the-record-straight.pdf](#), hlm. 3

³⁵ Council of Europe (2001-2019). Space Project: Annual Reports 2001-2019. <https://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>


³⁶ *Ibid* hlm. 62

³⁷ <https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/Drug-decriminalisation-in-Portugal-setting-the-record-straight.pdf>, hlm. 2

³⁸ <https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/Drug-decriminalisation-in-Portugal-setting-the-record-straight.pdf>, hlm 2

³⁹ https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/espad-report-2019_en

PERCENTAGE OF PEOPLE USING ANY ILLEGAL DRUG LAST YEAR
 Data: EMCDDA, (2020)²⁹



Mari kita bandingkan dengan Indonesia yang selalu menunjukkan peningkatan dalam penggunaan narkoba. Tiap tahun BNN menyuguhkan data yang menunjukkan adanya peningkatan penggunaan narkoba yang tentu saja berdampak langsung pada kesehatan masyarakat karena adanya pendekatan pidana.

3. Rekomendasi

- Merumuskan ulang gradasi tindak pidana dalam undang-undang;
- Mencantumkan unsur sengaja dan ketentuan melawan hukum ke dalam rumusan tindak pidana narkoba untuk memastikan tidak ada pasal karet yang menjerat pengguna narkoba;
- Menghapus perbuatan penggunaan narkoba untuk diri sendiri, dan penguasaan/pemilikan/pembelian narkoba untuk konsumsi pribadi, dari tindak pidana;
- Memperkuat intervensi pada layanan kesehatan, salah satu mekanisme paling penting adalah dengan memperkuat dan mengarusutamakan adanya *harm reduction*;
- Memperkuat program sosial memperluas pencegahan, pelayanan, dan program integrasi sosial;
- Memperkuat kampanye informasi dan edukasi pada populasi yang potensial menjadi pengguna narkoba.